

# **PENELITIAN MANDIRI**



## **SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

### **Peneliti:**

Dr. Sri Yulianty Mozin, S.T., MPA

NIDN: 0006077509

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
APRIL 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN MANDIRI**

Judul Kegiatan : Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lama/lu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

**KETUA PENELITIAN**

A. Nama Lengkap : Dr. Sri Yulianty Mozin, ST, MPA

B. NIDN : 0006077509

C. Jabatan Fungsional : Lektor

D. Program Studi : Administrasi Publik

E. Nomor HP : 085256595272

F. Email : yulmozin@ung.ac.id

Lama Penelitian Keseluruhan : 3 bulan

Penelitian Tahun Ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 3.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan : -  
- Diasulkan Ke Lembaga : -  
- Dana Internal PT : -  
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Muhammad Amir Arham, S.Pd., M.E.)  
NIP/NIK. 497207252006041002

Gorontalo, 30 April 2020  
Peneliti,

(Dr. Sri Yulianty Mozin, S.T., MPA)  
NIP/NIK. 197507061999032001

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Dr. Ishak Ica, M.Si.)  
NIP/NIK. 196105261987031005

## I. Identitas Penelitian

1. Judul Usulan : Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
2. Peneliti :
  - a. Nama lengkap : Dr. Sri Yulianty Mozin, S.T., MPA
  - b. Bidang keahlian : Manajemen Pelayanan Publik
  - c. Jabatan Struktural : -
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Unit kerja : Program Studi S1 Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
  - f. Alamat surat : Perum Taman Indah Blok E5 Kel. Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
  - g. Telpon/Faks : 085256595272
  - h. E-mail : yulmozin@ung.ac.id
4. Objek penelitian :
  - a. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;
  - b. Faktor pendukung dan penghambat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.
5. Masa pelaksanaan penelitian : 3 (tiga) Bulan
  - Mulai : Februari 2020
  - Berakhir : April 2020
6. Anggaran : Rp. 3.000.000,-
7. Lokasi penelitian : Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
8. Hasil yang ditargetkan : Analisis terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, serta faktor pendukung dan penghambat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
10. Luaran yang ditargetkan : Laporan hasil penelitian

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IDENTITAS PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>
Lampiran 1. Tampilan Muka Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.....	52

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Proses pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes terlaksana secara bertahap melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan terlaksana sesuai Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) Tahun 2018. Namun capaian pelaksanaan setiap tahapan belum memenuhi harapan.

Faktor pendukung pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango ada dua faktor. Pertama, faktor komitmen Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terwujud dalam bentuk tingkat kesemangatan atau antusiasme yang tinggi terhadap program Siskeudes. Pemerintah Desa memiliki sikap mau menerima, bertindak dan berperilaku perilaku dan termotivasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes sesuai dengan prosedur. Kedua, faktor komunikasi Pemerintah Desa terwujud melalui kejelasan informasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes, sehingga aparat dan masyarakat benar-benar dapat memahami dengan jelas apa hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Model komunikasi intensif dari perangkat desa kepada masyarakat dalam menginformasikan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan papan pengumuman/ baliho.

Faktor penghambat pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah sumber daya. Dari sumber daya manusia, secara kuantitatif jumlah sumber daya manusia pengelola keuangan desa sudah memenuhi kebutuhan volume pekerjaan pengelolaan keuangan desa. Namun secara kualitatif pengelola keuangan desa belum terampil, mumpuni dan ahli dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Dari sumber daya fasilitas penunjang kinerja, pengoperasian Siskeudes terlaksana kurang lancar akibat terjadinya *hang* dan *error*.

**Kata kunci:** Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); Pengelolaan Keuangan Desa.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan pemerintah harus dimulai dari tatanan pemerintahan yang paling bawah yaitu pemerintahan desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan mandat mengurus tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa. Sumber dana yang begitu besar diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola segala potensi desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa diatur oleh Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalamnya terdapat Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa. Perubahan atas pengelolaan Keuangan Desa ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018.

Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mengelola anggaran yang ada di desa. Hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes sebagai upaya perbaikan penatausahaan keuangan Daerah, dalam hal ini Pemerintah Desa merupakan subjek pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes juga merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaannya. Sejak *launching* aplikasi Siskeudes pada tanggal 13 Juli 2015 sampai saat ini nampaknya pengelolaan dana desa berbasis Siskeudes ini masih menghadapi berbagai masalah.

Penelitian Riani, dkk (2019) dan Nurhadiyati (2018) mengungkap masalah pokok yang dihadapi oleh aparat desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes tersebut yaitu sumber daya manusia dan jaringan internet yang kurang memadai, minimnya pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes kepada aparat atau perangkat desa yang mengelola keuangan desa. Selain itu, permasalahan Kepala Desa yang masih belum memahami aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa, pengalaman dan tingkat pendidikan perangkat desa yang masih terbatas, serta aplikasi keuangan desa yang rumit, sehingga belum sepenuhnya dapat membantu.

Penelitian ini difokuskan pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Sebagai desa yang mengusung konsep desa digital pertama di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan desa melalui pengembangan *Command Center* berbasis *Android*, Desa Lamahu dalam pengelolaan dana desa selama ini sudah menggunakan Siskeudes sejak tahun 2018 untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes.

Desa Lamahu adalah salah satu desa di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang teranggarkan pada tiga tahun terakhir. Alokasi dana desa dimana anggaran dan realisasi dana desa pada tahun 2018 dan 2019 sebagaimana pada Tabel 1.1. berikut:

**Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tiga Tahun Terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase Capaian (%)</b>
<b>2017</b>	95.300.000,-	95.300.000,-	100%
<b>2018</b>	277.200.000,-	277.200.000,-	100%
<b>2019</b>	438.248.337,-	383.286.400,-	87%

*Sumber: Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango (2020)*

Tabel 1.1. di atas menunjukkan adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Namun demikian, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017. Adanya peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh bertambahnya pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah setiap tahunnya hingga mencapai 10% dari APBN.

Dalam melakukan pengelolaan dana desa, sebelum Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango menggunakan Siskeudes, sebagian besar teknik membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan *MS-Excel*. Hal ini menyulitkan Pemerintah Desa Lamahu dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Harapannya dengan menggunakan Siskeudes sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka akan memudahkan Pemerintah Desa Lamahu membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan.

Siskeudes ini juga telah membantu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Siskeudes secara otomatis setelah data dimasukkan menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan Pemerintah Desa Lamahu, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data. Selain itu, perubahan aktivitas atau anggaran secara ilegal dapat dilacak dan dicegah oleh Siskeudes.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan mengindikasikan adanya

berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lamahu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Permasalahan dalam pengelolaan ini dapat dilihat dari tahapan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Permasalahan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango banyak bersinggungan dengan penganggaran itu sendiri. Berdasarkan studi dokumentasi Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 dan 2020 ditemukan data adanya kelebihan penganggaran dimana jumlah yang dibelanja melebihi pendapatan yang *dientry*. Selain itu, berdasarkan wawancara awal pada bulan Maret 2020 dengan operator Siskeudes diperoleh informasi adanya permasalahan dimana operator lupa meng*entry* pendapatan maupun *entry* belanja.

Permasalahan pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango berkaitan dengan kesulitan dalam menemukan kesalahan penginputan. Berdasarkan wawancara awal dengan operator juga ditemukan data bahwa ketika terdapat kesalahan penginputan, maka sulit untuk mendeteksi kesalahan tersebut, sehingga operator harus meneliti kembali satu persatu data yang telah diinput. Dalam proses pelaksanaan dari Siskeudes ini harus disesuaikan dulu dengan apa yang ada pada sistem. Jika RAB tidak sesuai dengan apa yang ada dalam sistem, maka sistem tidak dapat menginput data. Dalam hal ini operator dituntut untuk bekerja dengan aturan yang telah ditentukan dengan hasil kerja yang baik. Permasalahan yang sering timbul adalah ketika terjadi kesalahan, akan tetapi perbaikan kesalahan tersebut tidak dapat diinput kembali. Selain itu, masalah lainnya terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan, sehingga pengerjaannya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal.

Sementara itu, berdasarkan wawancara awal dengan Bendahara Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango diperoleh informasi bahwa permasalahan pada tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa

berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango berkaitan dengan sering mengalami *error* pada saat proses penginputan dan juga data tidak terinput dengan baik ataupun halaman *entry* tidak muncul. Dalam hal ini operator lupa menginput penerimaan desa, tidak memasukkan komponen PPn dan PPh dan pengisian tanggal kadang tidak sesuai. Selain itu, ketika akan melakukan kegiatan belanja barang, tetapi uang belum dicairkan atau diambil dari Bank.

Permasalahan pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yaitu keterlambatan operator dalam menyusun laporan keuangan desa. Hasil observasi awal menunjukkan Operator Siskeudes dan Bendahara Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango lamban dalam menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I, untuk Laporan Semester I dan verifikasi form Realisasi Laporan Akhir Untuk laporan akhir. Sampai bulan Juni 2020 nampaknya operator masih kesulitan mengidentifikasi data pada Siskeudes yang akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan.

Permasalahan pada tahap dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yaitu kesulitan operator dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang ditetapkan, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke Desa. Berdasarkan wawancara awal menginformasikan pengalaman keterlambatan operator dalam membuat laporan dari Siskeudes untuk tahun pelaksanaan 2019. Hal ini berimbas kepada keterlambatan *publish* informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui *website* resmi pemerintah desa.

Berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango mengindikasikan ada ketimpangan dalam pengelolaan dana desa berbasis Siskeudes. Dalam kata lain pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum optimal.

Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung telah dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang perangkat desa menginformasikan bahwa sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum optimal. Berdasarkan observasi awal dapat diamati persoalan sumber daya manusia berkaitan dengan kapasitas personel desa khususnya operator Siskeudes masih lemah untuk memenuhi standar-standar Pemerintah Pusat dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango menginformasikan bahwa lemahnya kompetensi personel desa berkaitan dengan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa masih belum memadai dari segi frekuensi pelaksanaannya. Para pejabat Kabupaten Bone Bolango dan Kecamatan Bulango Selatan perlu mengadakan pelatihan dalam mengelola keuangan desa dan menyediakan dukungan untuk desa, akan tetapi hal ini belum sesuai harapan. Sementara itu, adanya tutorial video, materi *e-learning*, kelompok diskusi pengguna di media sosial tidak dimanfaatkan oleh personel desa untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Siskeudes.

Persoalan lain dalam sumber daya ini adalah sumber daya peralatan yaitu kebutuhan adanya versi *web*. Diperlukan Siskeudes versi daring yang melakukan sinkronisasi otomatis antara Desa Lamahu dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kecamatan Bulango Selatan. Versi ini memerlukan infrastruktur jaringan yang memadai. Hasil observasi menunjukkan dukungan infrastruktur jaringan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terkadang mengalami gangguan ketidاكلancaran koneksi.

Selain sumber daya manusia dan peralatan, faktor komitmen telah berkontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini nampak dalam observasi awal dimana pendamping desa telah berperan penting dalam membangun kapasitas desa. Namun, pendamping Desa

Lamahu belum secara konsisten terlibat dalam implementasi Siskeudes. Kapasitas teknis dari pendamping dalam melakukan pendampingan dinilai kurang profesional. Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu perangkat desa menginformasikan permasalahan penting yang terjadi pada pendamping desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah kurangnya peduli terhadap pekerjaan, rendahnya tanggung jawab, terlambat datang dalam bekerja, bekerja sendiri-sendiri, banyaknya keluhan dalam bekerja, tidak nyaman dengan kenyataan yang tidak diharapkan. Observasi awal juga menunjukkan pendamping desa jarang hadir di lapangan, kurang mengikuti perkembangan, jarang hadir pada pertemuan-pertemuan rutinitas, rendahnya inisiatif untuk membantu rekan kerja dan kurang antusias memberikan arahan kerja.

Faktor komunikasi turut berpengaruh terhadap belum optimalnya pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan observasi awal nampak pegawai kesulitan memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan, sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Kurangnya komunikasi melalui bimbingan teknis penggunaan Siskeudes yang diberikan bagi para pegawai dimana pelatihan aplikasi Siskeudes hanya diberikan bagi operator yang bertugas, sehingga para pegawai lainnya tidak memahami aplikasi tersebut dengan baik.

Melihat pemaparan di atas dapat dicermati bahwa Siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum optimal. Hal ini membutuhkan kajian yang mendalam melalui sebuah penelitian ilmiah. Tertarik dengan fenomena ini, peneliti akan melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango”**.

## **BAB 2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Administrasi**

Tiap-tiap bentuk Negara besar dan kecil memerlukan pengaturan dan penyelenggaraan yang efektif dan efisien agar tercapai hasil yang maksimal. (Marmoah, 2016:1). Menurut Thoha (2015:7) bahwa sebagian besar persoalan administrasi adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat tersebut. Administrasi berarti memberikan pelayanan (Anggara & Sumantri, 2016: 14-15). Rahman (2017: 2-3) menyatakan administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit yaitu tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang berkaitan dan berhubungan dari semua sumber potensi yang ada dan sesuai untuk digunakan atau dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara lebih efektif dan efisien. Semua kegiatan tersebut perlu diorganisasir yang dimulai dari menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada penilaian (Suryana, 2015:3).

Kamaludin (2017:1) menyatakan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan. Siagian bahwa (2015:38) administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi merupakan suatu fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan suatu organisasi (Kamaludin, 2017:1)

Proses administrasi Newman (dalam Jalil, 2016:13) menyebut "*The work of Administration*" yang dapat di bagi dalam 5 proses yaitu: Perencanaan (*Planning*),

Pengorganisasian (*Organizing*), Pengumpulan Sumber (*Assembling resources*), Pengendalian Kerja (*Supervising*), Pengawasan (*Controlling*). Suryana (2015:11-12) menyimpulkan bahwa proses administrasi merupakan rangkaian kegiatan Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan/Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

### ***Good Governance***

Menurut Tahir (2014:106) *Good Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Pemaparan Renyowijoyo (2013:12) bahwa *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politician framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Hasniati (2016:17) menguraikan *Good Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan yang berorientasi kepada hubungan yang sinergik dan konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *good governance*. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan (Kemendagri, 2016).

### **Desa dan Dana Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Endah, 2018:27). Menurut Rahardjo (dalam Rusmayanti, 2014:36) sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada likalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang

tergantungan kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan kesatuan. Pentingnya melakukan pembangunan kawasan di perdesaan yaitu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga dapat menciptakan desa-desa mandiri yang memiliki ketahanan, ekonomi, dan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Rustiarini (2016:6) menyatakan bahwa dana desa memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana desa yang dibagikan untuk masing-masing desa berbeda, pertimbangan pembagian dana desa dalam rangka memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dinilai berdasarkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa memiliki tujuan, antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Peraturan Pemerintah Indonesia, 2014).

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Widodo, 2016:3). Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut (Shuha, 2018:11).

Penganggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif (Sasongko dan Parulian, 2015:2). Nafarin (2013:11) mengungkapkan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa.

#### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan. Suryana (2015:11-12) mengemukakan pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya sebagai proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Menurut Tjokroadmudjyo (dalam Adisasmita, 2014:24) pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Adisasmita, 2014:24) merumuskan pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Siagian (dalam Adisasmita, 2014:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Menurut Manila (dalam Shuha, 2018:8) pelaksanaan adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa. Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa.

#### c. Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban (Shuha, 2018:13). Pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.

#### d. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa (Shuha, 2018:14). Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan antara lain Asegid (2015), menjelaskan faktor sumber daya (*resources*) dan komunikasi (*communications*) berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian Furtmueller et. al (2011), komitmen (*commitment*) organisasi sangat relevan dan mempengaruhi pengelolaan keuangan desa baik di sektor publik maupun swasta.

#### 1. Faktor sumberdaya (*resources*)

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (Kiranayanti & Erawati, 2016:1292). Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas (Wati dkk, 2014). Semakin tinggi tingkat kompetensi SDM, maka pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin baik (Alamsyah dkk, 2017; Andini & Yusrawati, 2015; Hertati, 2015). Pegawai yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu melaksanakan

tugasnya dengan baik, sehingga kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat (Masruhin & Kaukab, 2019:126).

## 2. Faktor komitmen (*commitment*)

Peningkatan komitmen organisasi yang paling penting difokuskan untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan (Furtmueller, et.al, 2011). Komitmen kerja terus tumbuh karena berpotensi menghasilkan manfaat bagi organisasi (Meyer, et. al, 2012). Komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang, komitmen sangat mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan desa sehingga terwujud *Good Governance* (Astini, dkk, 2019). Semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena sebuah organisasi yang individunya memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik demi mencapai tujuan organisasi (Masruhin & Kaukab, 2019:127).

## 3. Faktor komunikasi (*communications*)

Faktor komunikasi sangat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Burhanudin (2013:22) menitikberatkan pentingnya komunikasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Komunikasi dalam pengelolaan keuangan membantu dalam menginformasikan hal-hal terkait pengelolaan keuangan tersebut. Dalam pandangan Suciati (2013:51), komunikasi memberikan makna dari apa yang akan dilakukan dan telah dilaksanakan.

### **Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**

Salah satu bentuk komitmen dari BPKP untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, serta sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka penerapan, BPKP mengembangkan sistem dengan menggunakan database *Microsoft Access* untuk pengelolaan keuangan desa yaitu, aplikasi Siskeudes (BPKP 2015).

Penggunaan aplikasi Siskeudes harus mendapat persetujuan dengan cara memberikan kode validasi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP selaku pengembang aplikasi. Tujuan ditetapkannya aplikasi Siskeudes, yaitu yang pertama memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam

implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama terkait keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik pada tingkatan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014).

Pentingnya transparansi atas pengelolaan keuangan desa membuat BPKP perlu berkoordinasi dengan KPK untuk menghimbau pengimplementasian Siskeudes yang ditunjukkan dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B.7508/01-16/08/2016. Selama melakukan penyebarluasan aplikasi Siskeudes, BPKP juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017).

Basori et al. (2016) menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes dapat dioperasikan dengan baik pada operating system Windows seperti WindowsXP, Windows7 dan Windows8. Selain dengan menggunakan operating system Windows tersebut, maka aplikasi Siskeudes tidak dapat diimplementasikan.

### **Studi Pendahuluan**

Beberapa studi terdahulu telah dilakukan terkait dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Penelitian Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksu tahun 2019 berjudul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Penerapan Siskeudes dalam pengelolaan bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya Siskeudes. Kemudian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem keuangan desa seperti faktor sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian khusus karena melihat kondisi SDM desa yang memang sangat rendah. Penerapan Siskeudes ini harus sejalan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Aparat desa mengalami kesulitan dalam Siskeudes yang berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya

sarana dan prasarana pendukung, padahal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan Siskeudes. Kemudian faktor-faktor lainnya seperti kepemimpinan, komunikasi dan komitmen desa juga harus menjadi perhatian bagi desa agar supaya dengan adanya penerapan Siskeudes pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik.

2. Penelitian Angela Ayu, Atintyasputri Wilma dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari tahun 2019 berjudul “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar Boyolali dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan bukti dokumentasi. Teknik analisis kualitatif yang digunakan yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terimplementasikan dengan baik. Namun terdapat sedikit perbedaan pada pengimplementasian tahapan pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan pada laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes, namun peran Siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Banyuanyar. Aplikasi Siskeudes dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan desa, dilihat dari seluruh penginputan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar melalui aplikasi Siskeudes secara online dengan menyertakan keterangan tempat, waktu dan tanggal secara real time dan langsung terhubung dengan server Kabupaten Boyolali.
3. Penelitian Rita Martini, Resy Agustin, Amira Fairuzdita, dan Anggun Noval Murinda tahun 2019 berjudul “Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi

Sistem Keuangan Desa”. Pengalokasian dana membutuhkan pengelolaan keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien. Sebagai pertanggungjawabannya, desa menyusun laporan keuangan yang dipermudah dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam penerapannya, perangkat desa mengalami kesulitan dalam pengoperasiannya. Kajian ini bertujuan mengetahui penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan termasuk kendala-kendala yang terjadi sebenarnya di lapangan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan pendampingan dan observasi kemudian dipaparkan secara kualitatif. Hasilnya penerapan aplikasi Siskeudes mendukung penyediaan laporan keuangan berbasis komputer, namun dalam pelaksanaannya terkendala oleh kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas desa yang kurang memadai.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan kualitatif yang mengamati dan menangkap secara faktual dan aktual terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Peneliti mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari, serta mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memahami fenomena secara holistik terkait dengan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dalam bentuk uraian kata-kata dan bahasa secara ilmiah dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Mengacu pada fokus dan luaran penelitian, maka metode yang dipakai adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi review.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif menurut Miles & Huberman (2017:15-19) dimana dalam rangkaian analisis ini berproses dan berlangsung terus menerus, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango baik dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Melakukan reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Melakukan penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan yang diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Menarik kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahannya sebab akibat.

## **BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


### **Proses Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes**

Proses pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang berkaitan dengan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang dikelola BPKP dan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes tersebut dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **a. Tahap perencanaan**

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango merupakan proses untuk menentukan dengan tepat tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia. Kegiatan perencanaan difokuskan pada alur dan koordinasi perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango pada tahun anggaran 2020 yang dianggarkan dalam APB Desa.

Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes**

*Sumber: Pemerintah Desa Lamahu Tahun 2020*

Gambar 1 di atas menunjukkan dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah berbasis Siskeudes. Hal ini

sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang dikelola BPKP dan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran 2020 yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Sekretaris Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun 2020 dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 2019.

BPD menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yang disampaikan Kepala Desa. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Keseluruhan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan berbasis Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Sebagaimana versi sebelumnya, Aplikasi Siskeudes 2.0 menggunakan database *Microsoft Access*, sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi. Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode *SML* Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

Adanya pengoperasian modul perencanaan berdasarkan Siskeudes versi 2.0 yang belum optimal dan belum memenuhi harapan. Hal ini nampak dalam simulasi pengoperasian Siskeudes versi 2.0 oleh operator menunjukkan operator Siskeudes di Desa Lamahu kurang cekatan dalam mengentri data umum desa, visi dan misi desa, RPJM Desa sampai pada *print out* Laporan Perencanaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk tahun anggaran 2020 terlaksana sesuai alur dan koordinasi perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang dianggarkan dalam APBDesa. Pelaksanaan tersebut sesuai Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) Tahun 2018. Namun demikian, pelaksanaan perencanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes belum memenuhi harapan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Norliani, dkk (2020), bahwa adanya perencanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes telah memberikan kemudahan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, terutama dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan dokumen lainnya. Oleh karena itu, peneliti menegaskan bahwa Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango tetap konsisten menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa karena hal ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam membuat dokumen perencanaan pada proses tata kelola keuangan desa.

Teori Widodo (2016:3) mengemukakan bahwa perencanaan sebagai upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurut peneliti bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Desa perlu melakukan berbagai analisis yang dapat mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan desa. Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dapat melakukan analisis *SWOT* sebagai metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan Desa Lamahu baik lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa yang efektif. Dengan demikian peneliti meyakini bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes tersebut terdapat pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Selaras dengan penelitian Shuha (2018:11) bahwa perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu yang penting dalam mencapai tujuan karena merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, peneliti menegaskan bahwa

masyarakat Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango harus terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Untuk itulah Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango perlu menerapkan konsep perencanaan partisipatif yaitu pelibatan masyarakat dalam perumusan perencanaan. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Oleh karenanya masyarakat Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango jangan hanya diam dan menerima hasil apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa, tetapi perlu melibatkan diri secara sadar dan aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Penelitian Rivan dan Maksun (2019) menegaskan bahwa Siskeudes untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan demikian pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes versi 2.0 memudahkan perangkat Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam mengadministrasikan dana desa secara akuntabel dalam perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018, sehingga memudahkan Pemerintah Desa Lamahu dalam melakukan kompilasi sebagai dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango merupakan seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dilakukan menggunakan rekening kas desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Kegiatan pelaksanaan difokuskan pada penerimaan dan pengeluaran Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terdapat tahapan

alur penerimaan kas desa yang bersumber dari (1) dana desa yang berasal dari Pemerintah Pusat, (2) Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan (3) Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah hasil usaha desa yang didapatkan dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango telah dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa dan dibuktikan dengan berbagai dokumen pengeluaran dan penerimaan yang lengkap dan sah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terdapat tahapan alur pengeluaran kas desa. Sebelum uang dikeluarkan dari rekening kas desa, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Mencermati pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dapat dikatakan sudah sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 46 bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Selanjutnya Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa besaran disesuaikan dengan jarak dan kondisi geografis desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango mengikuti petunjuk teknis pengoperasian modul penganggaran sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) yang dimulai dengan memilih dan melakukan penginputan bidang, sub bidang, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa Lamahu pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya menggunakan Menu Pendapatan untuk melakukan penginputan data

Anggaran Pendapatan Pemerintah Desa. Setelah itu Menu Belanja digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran belanja Pemerintah Desa. Langkah berikutnya adalah melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan melalui Menu Pembiayaan 1 yang dilanjutkan dengan penginputan pengeluaran pembiayaan melalui Menu Pembiayaan 2. Selanjutnya melakukan penginputan data Rencana Anggaran Kas Desa dan Peraturan APBDesa melalui Menu Anggaran Kas Desa. Pada mekanisme ini dilakukan penginputan data anggaran lanjutan. Langkah terakhir adalah mencetak output proses penganggaran APBDesa melalui Menu Laporan Penganggaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk tahun anggaran 2020 terwujud melalui penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes tersebut sesuai Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) Tahun 2018. Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes belum memenuhi harapan.

Teori Suryana (2015:11-12) mengemukakan pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya sebagai proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa apabila kegiatan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa dikoordinasikan dengan efektif dengan Bank SulutGo Cabang Pembantu Suwawa selaku bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka akan terwujud proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang efektif pula yang tentunya hal ini akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango secara efektif.

Senada dengan apa yang dikemukakan Manila (dalam Shuha, 2018:8), peneliti menegaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, Kepala Desa selaku pemimpin di desa memegang peran dan posisi strategis untuk menggerakkan para staf atau bawahannya berdasarkan pada rencana pengelolaan keuangan desa pada Siskeudes dengan maksud untuk mewujudkan rencana tersebut. Hal ini mengingat pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa. Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa.

Sejalan dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Adisasmita, 2014:24) merumuskan pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka menurut peneliti Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes perlu mendorong semangat kerja dari aparat desa khususnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan menerapkan berbagai bentuk atau program motivasi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) seperti penghargaan dalam bentuk insentif desa. Pemberian motivasi bagi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ini selaras dengan teori Siagian (dalam Adisasmita, 2014:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

#### c. Tahap penatausahaan

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango merupakan kegiatan mengatur keuangan desa untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan difokuskan pada semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib oleh pihak yang bertanggungjawab

dalam tahapan penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dan tutup buku dilakukan setiap akhir bulan secara tertib oleh Kaur Keuangan selaku pihak yang bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Kaur Keuangan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas (1) buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa, (2) buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan (3) buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Selanjutnya buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan untuk selanjutnya melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah mengikuti petunjuk teknis pengoperasian modul penganggaran sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). Sebagai langkah awal operator Siskeudes melakukan persiapan penatausahaan. Dalam Aplikasi Siskeudes hal-hal yang dipersyaratkan dalam proses penatausahaan antara lain adalah kode rekening yang tidak boleh diubah dan digunakan untuk selain yang ditentukan dan penomoran dokumen penatausahaan agar mengikuti aturan yang ditetapkan. Selanjutnya operator Siskeudes melakukan penatausahaan penerimaan desa yang dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan desa yang diterima melalui bank. Selain itu,

Pelaksana Kegiatan dapat menerima pendapatan Swadaya berupa uang yang harus disetorkan kepada Kaur Keuangan.

Lebih lanjut operator Siskeudes melakukan penatausahaan pengeluaran untuk menatausahakan pengeluaran belanja di desa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari Pejabat Pelaksana Keuangan Desa (PPKD). Dalam aplikasi ini SPP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan. Langkah berikutnya adalah penggunaan Menu Pencairan SPP untuk mencairkan uang dari Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Menu ini digunakan untuk seluruh jenis SPP baik SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

Selanjutnya operator Siskeudes menyusun SPJ kegiatan. Ada 2 jenis SPP untuk belanja yaitu SPP Definitif dan SPP Panjar. SPP Definitif ketika disetujui dan dicairkan maka proses pertanggungjawaban belanja sudah selesai. Namun untuk SPP Panjar, karena bersifat uang muka maka perlu disampaikan SPJ-nya. Panjar yang sudah diterima oleh pelaksana kegiatan sudah harus dipertanggungjawabkan paling lambat 10 hari sejak diserahkan uang panjar sesuai aturan Permendagri 20/2018. Bila uang panjar telah digunakan dan bukti-bukti dipertanggungjawabkan telah tersedia, maka pertanggungjawaban atas panjar tersebut harus dimasukkan dalam Aplikasi Siskeudes melalui menu SPJ Kegiatan. Menu SPJ Kegiatan adalah menu yang digunakan untuk pertanggungjawaban SPP Panjar yang pernah diajukan sebelumnya.

Bila terdapat sisa panjar kegiatan maka uang sisa harus dikembalikan sekaligus bersamaan dengan penyerahan SPJ Panjar Kegiatan kepada Kaur Keuangan. Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, dimungkinkan adanya kesalahan dalam transaksi belanja yang menyebabkan belanja yang dikeluarkan lebih besar dari yang seharusnya sehingga kelebihan belanja tersebut harus segera dikembalikan. Atas dikembalikannya kelebihan belanja tersebut di tahun berjalan, Aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk pengembalian belanja. Dengan pengembalian belanja ini maka uang di Kaur Keuangan akan bertambah, sedangkan nilai belanja yang bersangkutan akan dikurangi sebesar nilai yang dikembalikan di tahun berjalan.

Menu penatausahaan pajak digunakan untuk melakukan penyetoran pajak yang telah dipungut melalui bukti kuitansi pembayaran. Satu SSP hanya dapat digunakan untuk menyetorkan satu jenis pajak. Satu SSP bisa terdiri dari kumpulan potongan pajak dari beberapa nomor bukti pengeluaran. Sebagai contoh penyetoran pajak honorarium narasumber atas 5 (lima) kuitansi pembayaran honor dari narasumber yang berbeda dapat dikumpulkan dalam satu SSP. Selain itu, menu mutasi kas digunakan untuk mencatat mutasi pergeseran saldo kas desa. Menu Mutasi Kas terdiri dari Menu Pengambilan dan Menu Penyetoran. Menu Pengambilan digunakan untuk mencatat pengambilan uang dari Bank yang dipindahkan ke Kas Tunai di Kaur Keuangan. Menu Penyetoran digunakan untuk mencatat perpindahan uang dari Kas Tunai di Kaur Keuangan ke Rekening Kas Desa.

Langkah terakhir dalam penatausahaan adalah penggunaan Menu Laporan Penatausahaan untuk mencetak laporan penatausahaan keuangan desa, terdiri dari Buku Kas Umum Desa, Buku Bank, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, dan Buku Pembantu Pajak. Selain itu juga ditambahkan register SPP dan register kuitansi pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk tahun anggaran 2020 menunjukkan semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dan tutup buku setiap akhir bulan terlaksana secara tertib oleh Kaur Keuangan selaku pihak yang bertanggungjawab dalam tahapan penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes tersebut sesuai Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) Tahun 2018. Namun seringkali ada kesalahan dalam penginputan kode maupun angka-angka lain yang memperlambat penyelesaian pekerjaan.

Sesuai dengan penelitian Shuha (2018:13) bahwa penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terdiri dari

penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, peneliti berkeyakinan bahwa Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango telah melakukan penatausahaan yang efektif melalui pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta telah melakukan kewajiban mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Melalui kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, hal ini mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja desa itu sendiri.

Adanya pelaksanaan APBDesa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum seperti yang diharapkan seperti masih terdapat kesalahan-kesalahan pencatatan pada buku kas umum maupun keterlambatan pengiriman SPJ yang menyebabkan kelancaran penyediaan dana pada unit kerja sering terhambat, serta penatausahaan keuangan tidak dapat tepat waktu, maka peneliti menegaskan bahwa sudah saatnya pengendalian keuangan dilaksanakan dengan baik dimana data keuangan harus dapat disiapkan setiap saat dibutuhkan, dalam arti angka-angka yang tertera di dalam buku sudah benar dan akurat.

Dinamika pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes terus berkembang. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan dengan kerja keras serta saling bersinergi. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel harus dilakukan dengan *continues improvement* dan sinergi positif. Tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sangat penting mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun terus meningkat. Oleh karena itu, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja, pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala/ Buku Pembantu, pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban dan melakukan penyimpanan uang dan dokumen-dokumen. Jadi peranan penatausahaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes dapat

meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBDesa adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

d. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango merupakan tindakan pelaporan yang harus dilakukan oleh aparat desa kepada Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan bersifat akurat. Kegiatan pelaporan difokuskan pada ketepatan waktu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah terlaksana. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini Kepala Desa Lamahu menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati Bone Bolango melalui Camat Bulango Selatan. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa Lamahu menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah mengikuti petunjuk teknis pengoperasian modul penganggaran sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). Dalam modul aplikasi Siskeudes tersebut Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi. Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/ Laporan Aset Desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Menu Penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan. Menu

Penyesuaian digunakan juga untuk melakukan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk tahun anggaran 2020 terwujud melalui penyampaian laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes oleh Kepala Desa. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes tersebut sesuai Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) Tahun 2018. Namun penyampaian laporan oleh Kepala Desa mengalami keterlambatan.

Sejalan dengan penelitian Rivan dan Maksun (2019) menegaskan bahwa Siskeudes untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini, peneliti berpandangan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sejatinya bisa menjadi *core* untuk melihat apakah pengelolaan keuangan Desa Lamahu sukses atau tidak. Bahkan kesuksesan pencapaian target di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango bisa terlihat dari pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes ini. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango harus membuat laporan keuangan yang terstruktur, tertata, dan jelas.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes merupakan hal yang penting karena menjadi dasar acuan dalam mengontrol dan mengetahui kondisi keuangan desa, sehingga harus tersaji secara akurat dan kredibel. Kemampuan membaca kondisi keuangan dengan jeli dan memahami nilai-nilai yang muncul dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes agar nantinya keputusan yang diambil mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, peneliti mempertegas Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango harus memiliki seseorang yang profesional di bidang keuangan. Alasannya karena Pemerintah

Desa membutuhkan orang yang dapat menganalisis laporan keuangan dengan efektif dan teliti. Keuangan bersifat sensitif, jadi orang yang memegang penuh kendali laporan keuangan harus bertanggung jawab dan bekerja sedetail dan seteliti mungkin.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango membutuhkan kelengkapan bukti transaksi dan juga data-data statistik. Pembuatan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango akan semakin cepat, jika Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) telah mengumpulkan dan merapikan data-data tersebut sejak dini. Pembuatan laporan membutuhkan tingkat akurasi dan objektivitas yang tinggi. Penggunaan Siskeudes versi 2.0 secara otomatis memproses laporan-laporan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah seharusnya mematuhi tenggat waktu pelaporan. Agar Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak *missed* dalam membuat laporan, maka seharusnya laporan keuangan ini dikerjakan setiap hari, direkap setiap bulan, dan melakukan tutup buku setiap tahun. Guna Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mematuhi tenggat waktu ini juga akan berpengaruh terhadap target yang akan dicapai. Target jangka pendek dan jangka panjang akan erat hubungannya dengan laporan keuangan tepat waktu atau tidak. Selain itu, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango secara efektif, maka seyogyanya tidak ada keterlambatan transfer dana desa ke rekening desa.

e. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango merupakan proses penyampaian laporan kegiatan keuangan desa, baik itu penerimaan, pengeluaran, pembiayaan selama satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan difokuskan pada format dan alur penyampaian laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, serta informasi kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah mengacu pada Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) Tahun 2018. Namun dengan adanya berbagai keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, hal ini belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah mengikuti petunjuk teknis pengoperasian modul penganggaran sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). Nampak dalam Siskeudes Desa Lamahu tersedia format Laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa .

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk tahun anggaran 2020 terwujud melalui format dan alur penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes, serta informasi kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, dalam ketepatan waktu pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes tersebut belum sesuai Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sejalan dengan penelitian Rivani dan Maksudi (2019) menegaskan bahwa Siskeudes untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Menurut peneliti, Siskeudes akan berkembang

menjadi lebih modern dan analitis, sehingga akan meningkatkan nilai tambah, kecepatan, serta keluasan informasi yang disajikan. Dengan penggunaan Siskeudes versi 2.0, maka proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dapat dilakukan. Dengan demikian laporan yang disajikan dapat digunakan untuk membantu Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Hal ini bermakna bahwa Kepala Desa Lamahu dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait dengan wewenang yang dimiliki untuk dapat mengendalikan pengelolaan keuangan desa.

Peneliti berpandangan bahwa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, harus tepat waktu, relevan, handal, tepat sasaran dan mampu membuat Pemerintah Daerah/ Pusat menentukan kebijakan baru yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki aspek desa lainnya. Selain itu, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes tersebut perlu disusun dengan baik, sehingga segala bentuk transaksi yang tercatat didalamnya bisa lebih dimengerti oleh masyarakat Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam memberikan usulan strategi yang digunakan untuk perencanaan selanjutnya.

Adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, maka hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban tersebut adalah upaya Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone

Bolango untuk mewujudkan *Good Governance* sesuai dengan teori Tahir (2014:106) sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Selaras dengan Renyowijoyo (2013:12) pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah bagian dari *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik adalah peyelegeraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Aspek terpenting dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik Pemerintah Desa Lamahu dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dan bertanggungjawab, mewujudkan transparansi, sehingga dapat dirasakan seluruh masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes**

Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Faktor pendukung adalah faktor yang sifatnya positif dan mendukung pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya negatif dan menghambat pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes. Faktor-faktor tersebut akan diidentifikasi dari sumber daya, komitmen dan komunikasi.

#### **a. Sumber daya**

Sumber daya merupakan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Sumber daya

difokuskan pada dua hal. Pertama, kuantitas dan kualifikasi sumber daya manusia pengelola keuangan desa berbasis Siskeudes. Kedua, kuantitas dan kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan desa (Siskeudes).

Kendala dalam pengelolaan dana desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dapat berasal dari sisi kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini terkait dengan kemampuan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan pelatihan teknis Siskeudes yang pernah diikuti.

Keikutsertaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelatihan teknis Siskeudes masih kurang. Selama kurun waktu tiga tahun, rata-rata volume keikutsertaan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes hanya satu kali. Bahkan ada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan Siskeudes.

Sumber daya fasilitas penunjang kinerja menghambat pekerjaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadi *hang* dan *error* yang menyebabkan aplikasi Siskeudes tidak respon dalam pengoperasionalannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya menjadi faktor penghambat pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dilihat dari sumber daya manusia, secara kuantitatif jumlah sumber daya manusia pengelola keuangan desa sudah memenuhi kebutuhan volume pekerjaan pengelolaan keuangan desa. Namun secara kualitatif pengelola keuangan desa belum terampil, mumpuni dan ahli dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Dilihat dari sumber daya fasilitas penunjang kinerja, pengoperasian Siskeudes terlaksana kurang lancar akibat terjadinya *hang* dan *error*.

Selaras dengan penelitian Kiranayanti & Erawati (2016:1292) bahwa penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, peneliti memandang urgen bahwa para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) khususnya operator Siskeudes perlu

mengikuti berbagai pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes secara rutin minimal satu kali dalam satu tahun.

Sejalan dengan penelitian Ihsanti (2014) dan Wati dkk, (2014), maka pendapat peneliti bahwa kompetensi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes secara efektif dan efisien. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) khususnya operator Siskeudes merupakan faktor penting demi terciptanya laporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) khususnya operator Siskeudes mendasari pencapaian kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Hasil penelitian menunjukkan dari sumber daya fasilitas penunjang kinerja, pengoperasian Siskeudes terlaksana kurang lancar akibat terjadinya *hang* dan *error*. Selaras dengan Asegid (2015), peneliti berpendapat bahwa kecukupan dari sumber daya termasuk sumber daya fasilitas penunjang pekerjaan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Peneliti menegaskan bahwa untuk menciptakan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes, Pemerintah Desa Lamahu harus menjamin dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) saja tidak cukup untuk melakukan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes, tetapi harus di dukung dengan adanya fasilitas agar pencapaian kerja Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai dengan yang diinginkan.

Terjadinya *hang* dan *error* dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes, kondisi seperti ini sudah pasti akan menimbulkan keterlambatan dalam menginput dan mengeluarkan output data. Padahal diperlukan kecepatan dan ketepatan dan hasil kualitas kerja yang maksimal dari pengelola. Maka dari itu, Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

harus sangat memperhatikan tentang pentingnya *maintenance* aplikasi Siskeudeus dengan bekerja sama dengan tenaga teknologi informasi yang mumpuni. Pemeliharaan aplikasi Siskeudeus dilakukan terus menerus dengan tujuan untuk menjaga dan mencegah aplikasi Siskeudeus selalu siap digunakan tanpa *hang* dan *error*. Melalui pemeliharaan menjadi usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna aplikasi Siskeudeus dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi dan menyempurnakan. Disamping memudahkan, aplikasi Siskeudes mempercepat proses kegiatan dengan maksimal, maka hasil pekerjaan akan lebih baik, oleh karenanya harus selalu di pelihara agar selalu siap digunakan.

#### b. Komitmen

Komitmen merupakan semangat Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terhadap program Siskeudes yang diwujudkan melalui sikap mau menerima, perilaku dan motivasi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes sesuai dengan prosedur.

Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango memiliki komitmen yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes sesuai dengan prosedur. Hal ini dapat diamati dari sikap para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang senantiasa terlihat sangat antusias dan semangat dalam menyikapi pekerjaan yang dibebankan kepada mereka untuk melakukan pengelolaan dana desa.

Manual Operasi Aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang mengatur langkah-langkah dan tahapan pengoperasian Siskeudes dapat diterima dan menjadi motivasi bagi operator Siskeudes untuk di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komitmen menjadi faktor pendukung pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang terwujud dalam bentuk tingkat kesemangatan atau antusiasme yang tinggi dari Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes sesuai dengan prosedur.

Selaras dengan apa yang dikemukakan Furtmueller, et.al. (2011), maka peneliti meyakini bahwa komitmen Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terhadap program Siskeudes sangat relevan dan mempengaruhi pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Peningkatan komitmen Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terhadap program Siskeudes dimulai dari Kepala Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sampai operator Siskeudes yang paling penting difokuskan untuk mencapai keberhasilan Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa.

Sejalan dengan Meyer, et al (2012), maka pandangan peneliti bahwa komitmen kerja Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango perlu terus ditumbuhkan karena berpotensi menghasilkan manfaat bagi tidak hanya Pemerintah Desa namun juga seluruh masyarakat Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Selain dari komitmen Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, komitmen dari individu pelaksana juga sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dengan selalu memperkuat komitmen dengan meningkatkan kesemangatan dan antusias kerja, maka sikap ini penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Terkait penelitian Astini, dkk (2019), Kepala Desa beserta Aparatur Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dan tinggi yang mendorong untuk melaksanakan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar

akan sulit terlaksana. Komitmen syarat dengan nilai dan sasaran dimana hal itu mengandung makna bahwa komitmen sangat mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan desa sehingga terwujud *Good Governance* proses pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dapat terwujud. Berdasarkan hal tersebut, komitmen. Seperti apa yang diungkap Masruhin & Kaukab (2019:127) bahwa semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena sebuah organisasi yang individunya memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik demi mencapai tujuan organisasi.

#### c. Komunikasi

Komunikasi merupakan kejelasan informasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, sehingga aparat dan masyarakat benar-benar dapat memahami dengan jelas apa hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Komunikasi difokuskan pada model komunikasi intensif dari perangkat desa kepada masyarakat dalam menginformasikan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes (sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis) dan tingkat kejelasan informasi dari model komunikasi.

Informasi mengenai pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes sudah dilakukan secara terbuka dan jelas. Disatu sisi para pengelola yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sudah mengetahui secara jelas mengenai apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Disisi lain masyarakat juga mendapat akses untuk menerima informasi mengenai *output* Siskeudes seperti daftar kegiatan dalam RPJMDes, RKPDes, Perdes APBDDes, Perdes APBDes-P, Laporan Realisasi kegiatan dan anggaran. Kejelasan informasi tersebut terwujud melalui model atau mekanisme komunikasi dua arah seperti sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan papan pengumuman/ baliho.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi menjadi faktor pendukung pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu

Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Desa memberikan kejelasan informasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes tersebut, sehingga aparat dan masyarakat benar-benar dapat memahami dengan jelas apa hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Model komunikasi intensif dari perangkat desa kepada masyarakat dalam menginformasikan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan papan pengumuman/ baliho.

Selaras dengan penelitian Asegid (2015), peneliti berkeyakinan bahwa komunikasi mempengaruhi pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango baik antar Pemerintah Desa, antar antar stakeholders yang terkait dan masyarakat Desa Lamahu. Perlunya komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan tersebut agar proses pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango bisa berjalan dengan baik. Komunikasi informasi keuangan yang tidak efektif dapat menyebabkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango mengabaikan informasi yang relevan. Hal ini tentunya akan menyebabkan kegagalan, sebaliknya jika komunikasi berjalan dengan baik maka proses pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango lebih efektif.

Sejalan dengan Burhanudin (2013:22), maka peneliti memandang penting untuk menitikberatkan pentingnya komunikasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, seperti merutinkan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengumuman kepada masyarakat. Sebagai proses pertukaran informasi, komunikasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango membantu dalam menginformasikan hal-hal terkait pengelolaan keuangan tersebut, sehingga lancar dalam pelaksanaannya. Sependapat dengan

Suciati (2013:51), komunikasi memberikan makna dari apa yang akan dilakukan dan telah dilaksanakan dalam proses pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikonstruksi kesimpulan ini dalam tiga simpulan. Pertama, proses pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes terlaksana secara bertahap melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan terlaksana sesuai Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) Tahun 2018. Namun capaian pelaksanaan setiap tahapan belum memenuhi harapan.

Kedua, faktor pendukung pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango ada dua faktor. Pertama, faktor komitmen Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terwujud dalam bentuk tingkat kesemangatan atau antusiasme yang tinggi terhadap program Siskeudes. Pemerintah Desa memiliki sikap mau menerima, bertindak dan berperilaku perilaku dan termotivasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes sesuai dengan prosedur. Kedua, faktor komunikasi Pemerintah Desa terwujud melalui kejelasan informasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes, sehingga aparat dan masyarakat benar-benar dapat memahami dengan jelas apa hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Model komunikasi intensif dari perangkat desa kepada masyarakat dalam menginformasikan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan papan pengumuman/ baliho.

Ketiga, faktor penghambat pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah sumber daya. Dari sumber daya manusia, secara kuantitatif jumlah sumber daya manusia pengelola keuangan desa sudah memenuhi kebutuhan volume pekerjaan pengelolaan keuangan desa. Namun secara kualitatif pengelola keuangan desa

belum terampil, mumpuni dan ahli dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Dari sumber daya fasilitas penunjang kinerja, pengoperasian Siskeudes terlaksana kurang lancar akibat terjadinya *hang* dan *error*.

## **BAB V PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Proses pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes terlaksana secara bertahap melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan terlaksana sesuai Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) Tahun 2018. Namun capaian pelaksanaan setiap tahapan belum memenuhi harapan.
2. Faktor pendukung pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango ada dua faktor. Pertama, faktor komitmen Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango terwujud dalam bentuk tingkat kesemangatan atau antusiasme yang tinggi terhadap program Siskeudes. Pemerintah Desa memiliki sikap mau menerima, bertindak dan berperilaku perilaku dan termotivasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes sesuai dengan prosedur. Kedua, faktor komunikasi Pemerintah Desa terwujud melalui kejelasan informasi dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes, sehingga aparat dan masyarakat benar-benar dapat memahami dengan jelas apa hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Model komunikasi intensif dari perangkat desa kepada masyarakat dalam menginformasikan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan papan pengumuman/ baliho.
3. Faktor penghambat pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah sumber daya. Dari sumber daya manusia, secara kuantitatif jumlah sumber daya manusia pengelola keuangan desa sudah memenuhi kebutuhan volume pekerjaan pengelolaan keuangan desa. Namun secara kualitatif pengelola keuangan desa belum terampil, mumpuni dan ahli dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes. Dari sumber daya fasilitas penunjang kinerja, pengoperasian Siskeudes terlaksana kurang lancar akibat terjadinya *hang* dan *error*.

### **Saran**

1. Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango hendaknya tetap konsisten menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan

keuangan desa karena hal ini memberikan kemudahan dalam membuat dokumen perencanaan pada proses tata kelola keuangan desa.

2. Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango hendaknya melakukan analisis *SWOT* sebagai metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan Desa Lamahu baik lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa yang efektif.
3. Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango hendaknya meningkatkan koordinasi yang efektif dengan Bank SulutGo Cabang Pembantu Suwawa selaku bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, sehingga tetap terwujud proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang efektif yang tentunya hal ini akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan desa secara efektif.
4. Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes perlu mendorong semangat kerja dari aparat desa khususnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan menerapkan berbagai bentuk atau program motivasi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) seperti penghargaan dalam bentuk insentif desa.
5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) guna mewujudkan penatausahaan yang efektif hendaknya mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja, pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala/ Buku Pembantu, pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban dan melakukan penyimpanan uang dan dokumen-dokumen.
6. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango sudah seharusnya mematuhi tenggat waktu pelaporan. Agar Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak *missed* dalam membuat laporan, maka seharusnya laporan keuangan ini dikerjakan setiap hari, direkap setiap bulan, dan melakukan tutup buku setiap tahun.
7. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango secara efektif,

maka hendaknya Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat melakukan transfer dana desa ke rekening desa secara tepat waktu.

8. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, harus tepat waktu, relevan, handal, tepat sasaran dan mampu membuat Pemerintah Daerah/ Pusat menentukan kebijakan baru yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki aspek desa lainnya.
9. Komitmen kerja Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango perlu terus ditumbuhkan karena berpotensi menghasilkan manfaat bagi tidak hanya Pemerintah Desa namun juga seluruh masyarakat Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
10. Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango hendaknya merutinkan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengumuman kepada masyarakat.
11. Para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) khususnya operator Siskeudes perlu mengikuti berbagai pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes secara rutin minimal satu kali dalam satu tahun.
12. Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango hendaknya melakukan *maintenance* aplikasi Siskeudeus dengan bekerja sama dengan tenaga teknologi informasi yang mumpuni.
13. Masyarakat Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango jangan hanya diam dan menerima hasil apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa, tetapi perlu melibatkan diri secara sadar dan aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Alamsyah, M. R., Rahayu, S., & Muslih, M. (2017). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kineja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok). *Universitas Komputer Indonesia*, 15.
- Andini dan Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi* 1, 24(1).
- Anggara, S dan Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Asegid, R. (2015). *Public Financial Management Practice in Public Institutions: The Case of Ministry of Communication and Information Technology*. Addis Ababa University.
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati, W. (2019). Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29-47.
- Basori, A., Megantoro, R. G., & Lasantu, A. I. (2016). *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Burhanudin. (2013). *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endah, K. (2019). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 25-33.
- Furtmueller, E., et. al (2011). On the illusion of organizational commitment among finance professionals. *Team Performance Management*, 17(5–6), 255–278. <https://doi.org/10.1108/13527591111159009>
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. 2 (1), 16-30.

- Herlianto, Didit (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hertati, L. (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. *Literatur : Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) 6(8), 1-8.  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6860/realisasi-apbn-sampai-dengan30-november-2017.pdf>
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *EJurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 1-20
- Jalil, L. A. (2016). *Kualitas Pelayanan Adminisratif Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pelayanan KTP)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan).
- Kamaludin, A. (2017). *Administrasi Bisnis*. Makassar: Syah Media.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Realisasi APBN .
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290-1318.
- Marmoah, S. (2016). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69-74.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 118-130.
- Meyer, J. P., et. al (2012), Affective, normative, and continuance commitment levels across cultures: A meta-analysis. *Journal of Vocational Behavior*, 80, 225–245.

- Nurhadiyati, S. (2018). Studi Identifikasi Faktor–Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon). *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 7(2), 435-442.
- Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: Syah Media.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Wacana Media.
- Riani, F., Kalalinggi, R., & Anggraeiny, R. (2019). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 7(4), 448-457.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100.
- Rusmayanti, A. (2013). Sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan. *Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 6(2).
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-18.
- Sasongko dan Parulian. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Siagian, S.P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Stanley, M. N. (2017) Factors Affecting Effective Implementation of Sound Financial Management In County Governments In Kenya: A Case Of Kiambu County. United States International University- Africa.

- Suciati. (2013). *Teori Komunikasi dalam Multi Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryana, E. (2015). *Administrasi Pendidikan dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Alfabeta.
- Thoha, M. (2015). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Aditya Andrebina Agung.
- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wati, K.D, Herawati, N. T. & Sinarwati, N.K. (2014). Pengaruh SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. 2(1).
- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169-193.
- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169-193.
- Yuniningsih, T. (2017). *Bunga Rampai Etika Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UNDIP.
- Norliani, R., Harahap, A., & Suriyani, E. (2020). PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA NALUI KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 3(2), 503-519.
- Puspita, D. E. (2019). "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018". *Undergraduate Thesis stiewidyagalumajang.ac.id*

## Lampiran 1. Tampilan Muka Aplikasi Siskeudes Versi 2.0



### Tampilan Muka Aplikasi Siskeudes Versi 2.0

*Sumber: Pemerintah Desa Lamahu Tahun 2020*